



## PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PROGRAM TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MEBOYA

I Nyoman Putra Yasa<sup>a,\*</sup>, Edy Sujana<sup>b</sup>, I Gede Dodi Andriawan<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja, Indonesia

<sup>\*</sup>([putrayasainym@undiksha.ac.id](mailto:putrayasainym@undiksha.ac.id))

---

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang: (1) keberadaan budaya *meboya* dari wajib pajak Buleleng pada program *tax amnesty*, (2) pandangan wajib pajak Buleleng yang *meboya* terhadap program *tax amnesty*, (3) faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak Buleleng yang *meboya* memiliki kemauan untuk mengikuti program *tax amnesty*, dan (4) kendala yang dihadapi wajib pajak Buleleng yang *meboya* ketika mengikuti program *tax amnesty*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dalam pengumpulan data. Responden yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Singaraja. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Kabupaten Buleleng masih *meboya* terhadap program *tax amnesty* yang ditunjukkan dengan perilaku dari orang yang *meboya* seperti: adanya keraguan, sikap tidak sependapat serta kegiatan mencari tahu informasi tentang program *tax amnesty*. Namun demikian, wajib pajak masih memiliki pandangan positif terkait dengan pelaksanaan program *tax amnesty*.

**Kata Kunci:** *Meboya, Tax amnesty, wajib pajak*

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to provide knowledge of: (1) the existence of cultural meboya of tax payers a tax amnesty program in Buleleng, (2) the views of taxpayers Buleleng meboya against a tax amnesty program, (3) the factors that cause taxpayers Buleleng meboya have a willingness to participate in a tax amnesty, and (4) constraints faced by taxpayers Buleleng meboya when following a tax amnesty program. This research is qualitative research with interview techniques in data collection. Respondents used the conventionally accepted taxpayer private people registered in the KPP Singaraja. The results of this research is the result of this research showed that taxpayers in the Regency of Buleleng still meboya against a tax amnesty program is indicated by the behavior of those who meboya such as: presence of doubt, disagree and attitude the activity of finding out information about a tax amnesty program. Nevertheless, the taxpayer tax still has a view of the positif associated with the implementation of the program a tax amnesty.*

**Keywords:** *Meboya, Tax amnesty, taxpayers*

---

## PENDAHULUAN

Pajak sebagai tulang punggung penerimaan bagi negara merupakan fenomena yang selalu menarik untuk dikaji mengingat di satu sisi suatu negara akan sangat membutuhkan penerimaan dari sektor pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan sedangkan di sisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Basuki dan Qodir, 2016). Akan tetapi perpajakan di Indonesia masih sering mengalami berbagai permasalahan seperti halnya para fiskus yang melakukan penggelapan uang pajak untuk kepentingan pribadi. Salah satu permasalahan atau kasus dalam bidang perpajakan yang melibatkan pihak fiskus adalah kasus dari Gayus Tambunan pada tahun 2009 dimana pada saat itu Gayus terlibat dalam kasus penggelapan pajak murni.

Kondisi perpajakan di Indonesia semakin diperparah dengan kenyataan bahwa penerimaan pajak di Indonesia untuk tahun 2015 cukup kritis. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak untuk tahun 2015 tidak mencapai target yang diperkirakan sebelumnya yakni sebesar Rp 1.294,25 triliun dimana penyerapan pajak untuk tahun 2015 baru mencapai 81,5

persen (Khairani dan Sari, 2013).

Melihat kondisi seperti ini maka sudah selayaknya jika pemerintah Indonesia perlu memikirkan beberapa upaya yang patut untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahan di bidang perpajakan. Upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan perpajakan di Indonesia antara lain upaya intensifikasi ataupun upaya ekstensifikasi (Ragimun, 2008). Upaya intensifikasi dapat berupa peningkatan jumlah wajib pajak maupun peneningkatan penerimaan pajak, sedangkan upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan dalam objek pajak.

Selain kedua upaya tersebut, pemerintah juga dapat mempertimbangkan beberapa kebijakan perpajakan seperti *sunset policy* untuk kembali diterapkan di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk menerapkan program pengampunan pajak atau *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dan program ini sudah menjadi hak bagi para wajib pajak yang dapat dimanfaatkan atau tidak.

Program *tax amnesty* di Indonesia dilaksanakan dalam

tiga periode yakni periode pertama yang berlangsung dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September 2016, periode kedua dilaksanakan dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016, sedangkan periode ketiga dilaksanakan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2017 (Putra dan Wahyu, 2016). Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia (Suhartono, 2017). Tujuan lain dari program ini adalah sebagai salah satu upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini “parkir” di perbankan negara lain sehingga menambah pasokan dana yang masuk ke kas negara guna membiayai berbagai aktivitas pembangunan nasional (Arisa dan Noviari, 2017)

Sebagai sebuah program baru di Indonesia, program *tax amnesty* tidak terlepas dari kontroversi. Program pengampunan pajak ini banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Pihak yang tidak setuju diberikannya kembali program pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini pesimis bahwa program ini akan mampu menarik investor ke Indonesia serta memberikan sumbangan penerimaan yang

signifikan bagi negara. Kebijakan ini dikhawatirkan hanya dimanfaatkan lagi wajib pajak nakal selain itu kebijakan *tax amnesty* memang dianggap menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak patuh, mengingat bahwa fasilitas perpajakan *tax amnesty* justru diperuntukkan untuk wajib pajak yang tidak patuh (Sa’adah, 2017).

Terlepas dari keberadaan kontroversi atas program *tax amnesty* ini, pemerintah sudah menjalankan program *tax amnesty* di seluruh Indonesia dengan sukses. Hal tersebut karena program *tax amnesty* di Indonesia mampu memperoleh dana deklarasi harta dan uang tebusan 50 persen lebih tinggi dari target awal pemerintah yakni masing-masing sebesar Rp 4.855 triliun dan Rp 135 triliun. Kesuksesan program *tax amnesty* di Indonesia juga dibuktikan dengan fakta bahwa program *tax amnesty* di Indonesia menghasilkan dana deklarasi harta dan uang tebusan yang paling tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh negara-negara lain yang pernah menerapkan program serupa. Kesuksesan dari program *tax amnesty* tentu tidak terlepas dari peran serta wajib pajak di seluruh Indonesia tidak terkecuali wajib pajak di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Untuk daerah

Kabupaten Buleleng uang tebusandari program *tax amnesty* ini telah mencapai Rp 22.813.965.788 dari target sebesar Rp. 7.126.355.598 jika dilihat dari hal tersebut jumlah penerimaan pajak telah melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, Menurut Aruan, dkk (2017) pada kenyataannya meskipun penerimaan pajak telah melebihi target, akan tetapi dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar *tax amnesty* masih sedikit. Hal ini dibuktikan oleh data jumlah wajib yang terdaftar *tax amnesty* sebesar 33.000 wajib pajak. Namun dari 33.000 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja ,hanya 400 wajib pajak yang membayar *tax amnesty*.

Penelitian ini dimotivasi berdasarkan oleh fenomena rendahnya antusiasme wajib pajak di kabupaten Buleleng dalam mengikuti kegiatan *tax amnesty* (Aruan,dkk.2017). Apakah hal ini disebabkan salah satunya oleh budaya *meboya* yang telah ada dalam tatanan kehidupan sehari-hari masyarakat Buleleng termasuk dalam kewajiban mengikuti program *Tax amnesty*. *Meboya* merupakan kata kerja dalam bahasa bali yang berasal dari kata dasar *boya* kemudian ditambah awalan “me” sehingga menjadi kata kerja yang berarti melakukan aktivitas *boya*.

Terdapat dua kondisi atau situasi yang memberi pengertian terhadap penggunaan kata *meboya* (Wingarta, 2008). Kondisi atau situasi pertama adalah situasi dimana predikat *meboya* akan diberikan kepada pihak yang melakukan aktivitas penolakan, membantah, tidak sependapat serta menunjukkan sikap perlawanan, situasi ini menunjukkan sikap curiga atau berprasangka. Situasi kedua adalah situasi dimana predikat *meboya* juga akan diberikan kepada pihak-pihak yang sedang menebar kebohongan, agitatif dan provokatif sebagai bentuk upaya yang menanamkan kooptasi dan pengaruh. Menurut Kiriana (2015) dalam kehidupannya, masyarakat Buleleng dikenal sebagai masyarakat yang egaliter terhadap sesuatu hal. Mereka tidak menelan mentah-mentah aturan atau hal yang menurut mereka bertentangan dengan situasi dan kondisi mereka. Karena prinsip egaliter yang menonjol inilah orang Buleleng cenderung skeptik atau dikenal dengan *meboya*. *Meboya* adalah kultur yang dimiliki oleh masyarakat Buleleng. Permasalahannya bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kultur *meboya* ini dianut oleh wajib pajak sementara kita tahu bahwa wajib

pajak sangatlah heterogen sehingga mewakili kultur budaya yang tentu saja juga beragam?

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoretis berupa sumbangsih pemikiran pada bidang perpajakan terkait perilaku wajib pajak atas budaya lokal dalam kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori berperilaku sehubungan dengan peran faktor-faktor non-ekonomi sebagai antecedent perilaku individu. Secara praksis, temuan-temuan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi *input* bagi para penyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi memaksimalkan besaran penerimaan negara.

## **TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Skeptisme Atau *Meboya***

Skeptisme berasal dari bahasa Yunani "*skepteshai*" yang berarti menguji, menyelidiki, mempertimbangkan (Saifuloh, 2013). Biasanya kaum skeptis selalu meragukan setiap klaim pengetahuan karena mereka cenderung memiliki sikap tidak puas dan masih mencari kebenaran. Sikap seperti itu dari kaum skeptis

didorong oleh menyebarnya rasa ketidaksepakatan yang tiada akhir terhadap sebuah isu fundamental. Sikap skeptisme memiliki keterkaitan erat dengan sikap keragu-raguan terhadap segala sesuatu. Skeptisme dalam bahasa Bali dikenal dengan istilah *meboya* (Jaya, 2015). *Meboya* merupakan kata kerja dalam bahasa Bali yang berasal dari kata dasar *boya* kemudian ditambah awalan "me" sehingga menjadi kata kerja yang berarti melakukan aktivitas *boya* (Wingarta, 2008).

### ***Tax amnesty***

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, *tax amnesty* didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Diah (2017) mengemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi program *tax amnesty* diterapkan di Indonesia, alasan-alasan tersebut antara lain: 1) terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan; 2) untuk

meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan program *tax amnesty*;

3) Kasus *Panama Pappers* yang melibatkan sejumlah pengusaha Indonesia melakukan penanaman modal pada perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax havens*).

*Tax amnesty* dapat dipandang sebagai sebuah kesempatan terbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana (Iwan, 2016). Diah (2017) mengklasifikasikan beberapa bentuk pengampunan pajak yang pada umumnya diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam program *tax amnesty*, bentuk-bentuk pengampunan pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Pengampunan atas seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terhutang. 2) Pengampunan atas seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi. 3) Pembebasan dari sanksi pidana perpajakan dan 4)

Pemberian fasilitas untuk melakukan angsuran.

Menurut Rahayu (2017) program *tax amnesty* adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberian insentif. Suhartono (2017) memandang *tax amnesty* sebagai kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai *penalty*, tidak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan bagi penerimaan negara dan mendorong kepatuhan sukarela.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara sebagai metode dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Responden dipilih secara *purposive* dari populasi dengan kriteria utama adalah penduduk asli Buleleng yang telah terdaftar menjadi wajib pajak. Metode pemilihan informan yang tidak dapat

memberikan keyakinan bahwa informan tersebut adalah orang Buleleng yang menganut kultur *meboya*. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis dan analisis data itu dilakukan sejak awal penelitian terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian (Ghony, 2012). Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif (*interactive model of analysis*) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 1) Reduksi data, 2) Penyajian data dan 3) Menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Keberadaan Budaya *Meboya* pada Wajib Pajak Kabupaten Buleleng dalam Pelaksanaan Program *Tax amnesty***

Masyarakat Buleleng pada dasarnya sama seperti masyarakat-masyarakat di daerah lain. Masyarakat Buleleng masih tetap masyarakat yang tidak bisa hidup sendiri atau biasa disebut sebagai mahluk sosial. Namun dalam menjalankan kehidupan sosialnya, masyarakat Buleleng memiliki nilai atau karakter yang menonjol yang belum tentu di miliki oleh masyarakat di daerah Bali lainnya. Nilai atau karakter yang dimaksud adalah *meboya* yang sudah ada di

tengah kehidupan masyarakat Buleleng. Nilai atau karakter *meboya* pada masyarakat Buleleng timbul karena keberadaan karakter egaliter yang menonjol serta melekat pada kehidupan orang-orang di Buleleng. Karakter egaliter tersebut mengakibatkan masyarakat Buleleng cenderung akan *meboya* terhadap berbagai fenomena yang muncul ataupun hal-hal yang berbau feodal. Salah satu kondisi yang memberi pengertian terhadap penggunaan kata *meboya* adalah kondisi dimana predikat *meboya* akan diberikan kepada pihak yang melakukan aktivitas penolakan, membantah, tidak sependapat serta menunjukkan sikap perlawanan, situasi ini menunjukkan sikap curiga atau berprasangka (Wingarta, 2008). *Meboya* atau dalam istilah bahasa Indonesia sering diistilahkan sebagai sikap skeptisme memiliki keterkaitan erat dengan sikap keragu-raguan terhadap segala sesuatu. Orang Buleleng ataupun orang dari luar Buleleng memposisikan *meboya* sebagai sebuah stigma pada sebuah kebiasaan atau watak dari masyarakat Buleleng yang cenderung negatif.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, masyarakat yang memiliki nilai atau karakter *meboya* seperti masyarakat Buleleng tentu

akan memiliki keraguan dalam segala sesuatu tidak terkecuali pelaksanaan program *tax amnesty*. Dari lima narasumber dalam penelitian ini empat di antaranya memiliki keraguan terhadap program *tax amnesty*. Masing-masing narasumber memiliki alasan berbeda-beda yang menyebabkan mereka memiliki keraguan terhadap program *tax amnesty*. Beberapa dari mereka memiliki keraguan karena takut dana yang mereka setorkan ketika mengikuti program *tax amnesty* akan berakhir pada kasus korupsi dengan kata lain mereka masih memiliki keraguan terhadap tujuan atau penggunaan dana yang mereka setorkan saat mengikuti program *tax amnesty*. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa hasil wawancara dengan narasumber ketika peneliti menanyakan alasan keraguan mereka apakah karena ada kasus korupsi seperti di bawah ini:

“Ya satu karena ada korupsinya mungkin itu satu ...”

“nah ditu be masi letak keraguane, salahne waktu ngasukang to kan konden nawang cara-carane to ape secara apene pipise ane *tax amnesty* ne betul-betul kal anggone untuk gitu ape engken...”

“nah di sana juga letak keraguannya, soalnya

waktu memasukan itu kan belum tahu cara-caranya apa uang dari *tax amnesty* betul-betul digunakan untuk itu atau bagaimana...”

Alasan lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki keraguan terhadap program *tax amnesty* adalah karena wajib pajak berasumsi bahwa tidak semua wajib pajak akan mengikuti program *tax amnesty*. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber berikut ini:

“Ragu. Men salahne kan ade ngasukang ade ne sing”  
 (“Ragu. Soalnya ada yang memasukkan dan ada yang tidak.”)

“...ternyata setelah *tax amnesty* mejalan ade masi sing ngasukang keto. Nto ane ngeranaang ragu, memang aje sajaan ade ane ngasukang, ane sing ngasukang ade masi. Ane ngasukang ya mejalan masi, tapi sanksine to jani kengken sing nawang ane sing ngasukang kengken sanksine, ape diterapkan ape engken, ape saat *tax amnesty* gen takut- takutine, ternyata jani be ngasukang, ane sing ngasukang adi sing ade kene sanksi ape, memang jelas ade masi ne konden ngasukang tapi adi konden kene sanksi ape. Bos-bose terutama ane penggede- penggede to”  
 (“Ternyata setelah *tax amnesty* berjalan ada juga



yang tidak memasukan, itu yang membuat ragu, memang benar ada yang memasukan tapi ada juga yang tidak memasukan. Yang memasukan ya sudah berjalan juga, tapi sanksinya itu sekarang bagaimana yang tidak memasukan bagaimana sanksinya, apa diterapkan apa bagaimana, apa hanya *ditakut-takuti* pada saat *tax amnesty*, ternyata sekarang yang tidak memasukan *kok* belum kena sanksi apa, memang jelas ada yang belum memasukan tapi belum *kena* sanksi apa terutama para *bos* dan petinggi-petinggi itu.”

Keraguan dari narasumber yang lain dipicu karena melihat pejabat atau pemerintah yang sedang berkuasa dan mengeluarkan aturan atau kebijakan itu sendiri. Program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan mampu dilaksanakan dan didukung oleh masyarakat. Pemimpin yang berkuasa harus tetap konsisten dengan aturan dari sebuah program atau kebijakan sehingga terjalin sinergitas antara peraturan dalam sebuah program dengan pelaksanaan dari program tersebut, dengan kata lain, ketika terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang semestinya dari sebuah kebijakan dengan realisasi pada saat kebijakan tersebut

dilaksanakan maka itu akan menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap kebijakan atau aturan baru di kemudian hari. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“*E, kan* setiap pergantian kekuatan pasti akan berubah sistemnya. Ketika awal-awal *tax amnesty* *kan liat dulu* ini yang bicara siapa, ini Menteriya siapa ? kemudian pemerintahnya punya *trust* di masyarakat, kita ikut, kalau kemudian tidak ada *trust* dari kita *ya* tidak ikut *gitu aja*”

“*he em*, karena *kan* bisa jadi ketika hari ini *bilang* ada *tax amnesty* *kan* di kemudian hari berubah lagi karna Menteriya berubah karena aturannya berubah *tax amnesty* itu dari A sampai Z aturannya seperti apa *kan* bisa jadi *ga* seperti itu”

Beberapa narasumber dalam penelitian ini tidak sependapat jika program *tax amnesty* akan diikuti oleh seluruh wajib pajak yang belum melaporkan harta mereka. Hal tersebut disebabkan oleh sifat dari program *tax amnesty* yang tidak menetapkan atau membuat daftar wajib pajak yang harus mengikuti program *tax amnesty* dengan kata lain wajib pajak masih dapat memilih untuk mengikuti program *tax amnesty* atau tidak sehingga hal ini

memberikan indikasi kepada narasumber penelitian ini bahwa keikutsertaan wajib pajak dalam program *tax amnesty* tergantung dari wajib pajak itu sendiri. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

Narasumber pertama atas nama I Made M (pemilik Toko Bangunan di kawasan Jl. A.Yani Buleleng):

“*ya* tergantung manusianya, soalnya dia mengerti *ya* untuk pemasukan daerah Buleleng *yak an* harusnya bayar, bayar pajak *kan gitu* sebenarnya, seharusnya, untuk kekayaan pribadi *tu* harus, yang punya kekayaan, kalau saya pengusaha kecil *gini* berani bayar yang kaya yang *gede gitu kan* harus *milu* (ikut) semestinya”

“*jani kan tergantung masing-masing, mun sadar ye milunine, lamun sing sadar ye care kene omongne nah depang be, ane sadar ye ngasukang ane sing sadar ye depange gen ibane*”

(“Sekarang tergantung dari masing-masing, kalau sadar *ya* diikuti, kalau tidak sadar *ya* seperti ini mereka berkata *ya* biarkan saja, yang sadar dia memasukan yang tidak sadar dia membiarkan saja dirinya.”)

“...*kan* ada *aja* yang tidak patuh, pasti ada *aja*, dari temen-temen *bli* hampir semua *sih* sudah ikut tapi di luar sana masih ada juga yang belum ikut...”

Sebelum mengikuti program *tax amnesty*, Bapak I Made M mencari tahu informasi-informasi terkait program *tax amnesty*. Masing-masing narasumber memiliki cara yang berbeda untuk mencari atau memperoleh informasi tentang program *tax amnesty*. Beberapa narasumber memanfaatkan media *online* untuk mengakses informasi-informasi tentang program *tax amnesty*. Terdapat pula narasumber yang mencari tahu program *tax amnesty* melalui berita baik yang disiarkan pada televisi atau berita-berita di media cetak. Mencari tahu program *tax amnesty* melalui rekan seprofesi serta terdapat juga narasumber yang mencari tahu program *tax amnesty* dengan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara dari narasumber sebagai berikut:

“Mungkin dari *temen*, memang dari *temen dah* informasinya dari *temen*, disamping berita di TV terus *temen* menjelaskan *gitu aja dah*”

“*kan ade* sebelum *tax amnesty* dilaksanakan *kan ade* sosialisasi dari pegawai pajak *to ade* untuk mengikuti sosialisasi untuk mengikuti *tax amnesty to be terange*”

“Sebelum *tax amnesty* dilaksanakan ada sosialisasi dari pegawai pajak itu ada untuk mengikuti sosialisasi untuk mengikuti *tax amnesty* itulah yang dijelaskan.”)

“dari google, berita”

“*ya cari tau, lewat temen-temen pengusaha sharing bagaimana ikut tax amnesty, apa yang disiapkan, berapa persen kenanya, sanksinya apa dan lain-lain, termasuk juga cara pengajuan bagaimana, apa yang diperlukan, syarat-syaratnya biar pas ke pajak sekali jalan ga ada lagi kita mau pulang untuk ngambil ini ngambil itu ga, Tanya-tanya dulu sih dan paling cuma liat-liat internet.*”

Adanya keraguan, sikap tidak sependapat, serta kegiatan mencari tahu sebelum mengikuti program *tax amnesty* yang dilakukan oleh narasumber dalam penelitian ini selaras dengan ciri dan karakter dari orang skeptik atau *meboya* yang dikemukakan oleh Wingarta pada bukunya. Hal ini mengindikasikan bahwa narasumber dalam penelitian ini masih menngimplementasikan budaya *meboya* dalam pelaksanaan program *tax amnesty*. Budaya *meboya* di tengah kehidupan narasumber penelitian ini dapat diminimalisir dengan adanya ketegasan dari pemerintah. Pernyataan di atas didukung dengan hasil wawancara

dari narasumber penelitian ini sebagai berikut:

Narasumber: Bapak Gusti M (Pemilik Tempat Makan di Kawasan Laksamana, Singaraja)

“Menurut pemerintah, kalau pemerintahnya tegas pasti ikut semua, pemerintahnya juga yang *jalanin* ini, dari komandan kalau komandanya tegas pasti semua ikut *gini*”

“*Ow terutama sanksine ape kal jalanange ape kal neked ditu gen ? ipidan bin pesu aturan ne tawah-tawah sing be ade ne ngerungu. Jani pemerintah harusne tegas*” (“Terutama sanksinya apakah akan dijalankan atau apa hanya sampai di situ saja? Suatu saat jika keluar lagi aturan yang aneh-aneh tidak akan ada yang akan menghiraukan. Sekarang pemerintah harus tegas.”)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber dalam penelitian ini maka sudah seharusnya pemerintah perlu untuk mencari serta melakukan pendekatan yang lebih khusus pada masyarakat Buleleng dalam menerapkan sebuah kebijakan ataupun program baru. Terkait penyelenggaraan program *tax amnesty*, pemerintah juga diminta tegas baik dalam pelaksanaan program *tax amnesty* agar semua wajib pajak mau mengikuti program *tax amnesty* ataupun tegas dalam penerapan sanksi agar keberadaan

sanksi tidak dianggap sebagai “gertakan” semata.

### **Pandangan Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng yang Meboya Terhadap Program *Tax amnesty***

Program *tax amnesty* tentunya memiliki banyak pandangan dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia mengingat program *tax amnesty* dapat dikatakan sebagai sebuah program yang baru di Indonesia. Perbedaan pandangan dan pemikiran tentunya akan melahirkan pro dan juga kontra terkait pelaksanaan program *tax amnesty*. Sebelum dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 *tax amnesty* sudah menjadi topik yang diperdebatkan terutama di kalangan pengamat perpajakan dan beberapa ahli pajak. Sebagian pihak memandang bahwa program *tax amnesty* sebagai sebuah jalan keluar dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dimasa mendatang andai kata wajib pajak tetap menjaga komitmen mereka untuk mempertahankan ketidapatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir karena akan menunggu adanya program yang sama di masa yang akan datang. Sedangkan beberapa pihak lainnya memandang program *tax amnesty* sebagai sebuah program yang sia-sia karena kemungkinannya sangat kecil

untuk mendapatkan uang dari program *tax amnesty* sehingga program *tax amnesty* di anggap sebagai “angin surga” belaka.

Sebagai peserta dari program *tax amnesty*, beberapa wajib pajak di Kabupaten Buleleng juga memiliki pandangan tersendiri terkait dengan program *tax amnesty*. Narasumber pertama dalam penelitian ini memandang program *tax amnesty* sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap urusan perpajakan wajib pajak. Hal ini terungkap ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber pertama. Narasumber pertama memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau saya sendiri memahami program *tax amnesty* sebagai program pengampunan pajak, kita *dikasi* kesempatan untuk memperbaiki urusan perpajakan kita. *Yah* namanya juga pengampunan”

Pandangan dari narasumber pertama selaras dengan pandangan dari Rahayu (2017) yang memandang program *tax amnesty* sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak di sebuah negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak

secara sukarela melalui pemberian insentif. Selain itu, narasumber pertama juga memandang program *tax amnesty* sebagai program yang menguntungkan bagi wajib pajak. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dari narasumber pertama sebagai berikut:

“Kalau saya sendiri menganggap program ini adalah program yang menguntungkan bagi wajib pajak itu saja *sih* intinya, kalau tidak ada *tax amnesty* pajak harus menetapkan dia *berapa-berapa*, kalau *tax amnesty* *kan* itu kemauan kita”

Narasumber pertama juga memandang program *tax amnesty* sebagai program yang bagus sehingga waktu pelaksanaan program *tax amnesty* perlu diperpanjang karena ia memiliki keyakinan bahwa program *tax amnesty* akan diikuti oleh semua wajib pajak yang belum melaporkan hartanya. Keyakinan tersebut didasarkan oleh keluhan-keluhan dari beberapa klien yang menggunakan jasanya yang mengaku menyesal mereka tidak mengikuti program *tax amnesty*. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara narasumber pertama sebagai berikut:

“kalau saya sebenarnya memandang program ini bagus kalau perlu diperpanjang *gitu lho*,

kadang-kadang nasabah banyak ke sini *kan* mereka baru tau akhirnya mereka *uber-uberan dah* kejar-kejaran *gitu lho* karna waktu terbatas sebenarnya kalau bisa *sih* pemerintah memperpanjang waktunya lagi, tambah lagi *gitu lho*, pasti semua melaporkan soalnya efeknya apa, *ya* seperti misalnya kita sudah *beli* tanah tetapi tidak melaporkan di kemudian hari itu *kan* banyak dendanya nanti, kalau kita misalkan sudah melaporkan *ya* tenang *aja*, jadi apapun yang tidak kita laporkan kita pasti tenang *gitu* sebenarnya harus diperpanjang ini program *tax amnesty*, masyarakat sebenarnya banyak yang begitu *uber-uberan, bih kok* saya *ga tau* habis waktunya *gitu kan* banyak nasabah ke sini itu sebenarnya”

Pandangan berbeda diberikan oleh narasumber kedua yang memandang program *tax amnesty* sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pemasukan dengan melaporkan harta yang dimiliki. Hal ini terungkap melalui hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Pemahaman, mungkin *ohh* berarti untuk pemasukan daerah *kayaknya* itu *aja dah*, *oh* berarti *tax amnesty* untuk kekayaan-kekayaan ini *ohh* mungkin daerah butuh dana soalnya di desa harus begini, biaya-biaya besar dari pemerintah mungkin *tax amnesty* harus dinaikan,

harus bayar kita, *uli to ye bise meyayain* program cuma itu intinya”

Pandangan dari narasumber kedua memiliki keselarasan dengan pandangan yang diberikan oleh Basuki dan Qodir (2016) yang memandang program *tax amnesty* sebagai sebuah inovasi baru dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja. Narasumber kedua juga memandang program *tax amnesty* sebagai sebuah kesempatan untuk melaporkan kekayaan. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dari narasumber kedua sebagai berikut:

“*oh kesempatan, kesempatan untuk melapor punya kekayaan pang sing nyan di belakang nyan kene*”

(“*ya kesempatan, kesempatan untuk melapor punya harta agar nanti dibelakang tidak terjadi apa-apa.*”

Narasumber ketiga memiliki pandangan yang berbeda tentang program *tax amnesty*. Program *tax amnesty* cenderung dipandang sebagai suatu kebijakan dari

pemerintah agar wajib pajak mau terbuka tentang harta yang dimiliki. Dengan demikian narasumber ketiga cenderung memandang program *tax amnesty* sebagai wujud transparansi dari wajib pajak kepada pemerintah. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber ketiga sebagai berikut:

“*tax, ya bagus kan program pemerintah jadi kita ga ragu lagi soalnya aset kita terbuka dicatat secara terbuka*”

Program *tax amnesty* juga dipandang sebagai sebuah aturan dari pemerintah yang harus dilaksanakan dengan cara memasukan kekayaan yang belum tercantum pada SPT sebelumnya dan memiliki jangka waktu tertentu pada saat pelaksanaannya. Pandangan tersebut dikemukakan oleh narasumber keempat dalam penelitian ini. Berikut ini pernyataan narasumber keempat terkait pandangannya tentang program *tax amnesty* pada wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017:

“*ape men oraang, anak aturan uling pemerintah to harus memasukan kekayaan ane kondem masuk di SPT to harus kita masukkan keto, nyan amun modelne care SPT kan ade kolom untuk kekayaan to*

*kayang kene- kene amonken terekam ane di SPTne waktu to jani ane konden masuk bange lah kelonggaran untuk mengikuti tax amnesty keto, tokan ade kenene masi ade jangka ne masi dari bulan sekian sampe bulan sekian amone ade persentasine”*

(“Dibilang apa ya, itu adalah aturan dari pemerintah dimana harus memasukan kekayaan yang sebelumnya belum masuk di SPT itu yang harus kita masukkan, nanti kalau misalkan kan ada kolom untuk kekayaan berapa yang terekam pada SPT waktu dulu, yang belum masuk dalam SPT sekarang diberikan kelonggaran untuk mengikuti tax amnesty, itu kan ada jangka waktunya juga, dari bulan sekian sampai bulan sekian berapa persentasenya.”)

Pandangan dari narasumber keempat senada dengan pandangan yang ada dalam penelitian Iwan (2016) serta pandangan dari Santoso (dalam Suhartono, 2017). Dalam penelitian Iwan (2016) program tax amnesty dipandang sebagai kesempatan yang memiliki batas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk melakukan pembayaran pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Sementara

Santoso memandang program tax amnesty sebagai sebuah kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai penalty, tidak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan bagi penerimaan negara dan mendorong kepatuhan sukarela. Narasumber keempat juga memandang program tax amnesty sebagai program yang bagus jika semua wajib pajak patuh untuk mengikuti program tax amnesty terlebih dana yang terkumpul dari program tax amnesty akan dipergunakan untuk kepentingan negara. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara narasumber keempat sebagai berikut:

*“Melah pandangane melah yen nyak patuh lah mekejang wajib pajak bagus to carane untuk ngeneyang program pemerintah disamping to bin yaa untuk pembangunan hasilne tapi pang betul-betul dijalankan”*

(“Bagus pandangannya bagus asalkan semua mau patuh wajib pajaknya bagus itu caranya untuk membiayai program pemerintah di samping itu untuk pembangunan hasilnya tapi biar betul-betul dijalankan.”)

Program *tax amnesty* juga dipandang sebagai sebuah program yang digunakan untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya sehingga dengan mengikuti program ini wajib pajak akan terhindar dari pemeriksaan pajak suatu saat nanti dan secara tidak langsung akan menghapus rasa takut dan kekhawatiran wajib pajak akan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak. Pandangan ini dicetuskan oleh narasumber kelima dalam penelitian ini. Berikut merupakan pernyataan narasumber kelima terkait program *tax amnesty*.

“Kalau pandangan *bli* itu *dah tax amnesty* program pengampunan pajak dari yang dulu kita tidak melaporkan kemudian sekarang harus melaporkan untuk *bikin* hidup tenang seperti di iklan *tu kan* jadi kita deklarasikan harta kita apa kita bayar pajaknya udah tenang *kan* besok-besok kemudian ketika kita dicari ada apa *kan* tidak takut lagi karena kita udah ikut *tax amnesty* ini *lo* harta yang *disembunyiin*, semua data harta kita lampirkan disana selesai *dah*.”

Pandangan dari narasumber kelima mendukung pandangan tentang program *tax amnesty* yang tertera pada situs resmi Direktorat Jendral Pajak. Dalam situs tersebut program *tax amnesty* dipandang

sebagai kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tentang *forgiveness* atau pengampunan pajak dan sebagai ganti atas pengampunan yang diberika, wajib pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan, sehingga hal ini memiliki arti bahwa data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Pemaparan-pemaparan di atas menunjukkan bahwa wajib pajak di Kabupaten Buleleng terutama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini memandang positif pelaksanaan program *tax amnesty*. Banyak yang memandang *tax amnesty* sebagai sebuah kebijakan atau aturan dari pemerintah serta terdapat pula wajib pajak yang memandang *tax amnesty* sebagai sebuah kesempatan yang baik dan harus dimanfaatkan oleh wajib pajak karena pada dasarnya *tax amnesty* akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi pemerintah saja tetapi memberi keuntungan juga bagi wajib pajak. Wajib pajak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini tentunya memiliki pemahaman yang berbeda tentang program *tax amnesty*. Tingkat pemahaman yang berbeda dari narasumber melahirkan pandangan yang berbeda



pula terhadap program *tax amnesty*. Walaupun program *tax amnesty* dipandang dari berbagai sudut pandang wajib pajak akan tetapi penerapan atau penyelenggaraan program *tax amnesty* di Kabupaten Buleleng mendapat sambutan baik dari wajib pajak yang ada di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme yang cukup tinggi dari wajib pajak di Kabupaten Buleleng dalam keikutsertaan mereka pada program *tax amnesty* serta perolehan dana tebusan dalam program *tax amnesty* yang mencapai angka 30 Miliar.

**Faktor-faktor Penyebab Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng yang Meboya Memiliki Kemauan untuk Mengikuti Program *Tax amnesty* Sehingga Terjadi Peningkatan Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Program *Tax amnesty* di Kabupaten Buleleng**

Dalam penelitian ini narasumber memberikan jawaban yang berbeda-beda terkait faktor-faktor yang menyebabkan mereka mengikuti program *tax amnesty*. Hal ini berarti masing-masing narasumber memiliki alasan tersendiri mengikuti program *tax amnesty*, dengan kata lain keikutsertaan mereka dalam program *tax amnesty* dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi narasumber pertama untuk mengikuti program *tax*

*amnesty* adalah narasumber pertama memiliki pemahaman tentang program *tax amnesty* atau bisa diidentifikasi sebagai tingkat pemahaman wajib pajak. Ketika wajib pajak sudah memiliki pemahaman yang baik tentang program *tax amnesty*, kemauan untuk mengikuti program *tax amnesty* akan meningkat. Pernyataan ini didukung dengan jawaban narasumber pertama dalam wawancara sebagai berikut:

“iya paham dan saya mengerti apa itu *tax amnesty* dan apa itu maksud *tax amnesty* makaknya saya ikut gitu lho”

Pernyataan yang mengatakan bahwa narasumber pertama memiliki pemahaman yang baik tentang program *tax amnesty* ditunjukkan dengan penjelasan dari narasumber dalam wawancara berikut ini:

“ya itulah, pemerintah sebenarnya memberikan kemudahan bagi wp untuk melaporkan kekayaannya, itu aja sebenarnya *tax amnesty* poinnya, melaporkan kekayaan sendiri kan gitu, berapa nilainya nanti itu yang kita ikutin *tax* dan itu menjadi pengampunan, jadi kalau seumpama katakanlah sekarang kita harus *tax amnesty* bayarnya e 100 juta nanti kalau biasa bisa lebih dari 500 bayar itu sebenarnya kemudahan dari pemerintah cuman kadang masyarakat takut

yang *ndak* mengerti tapi kebanyakan pengusaha-pengusaha itu pasti ikut *tax*, *gak* ada yang *gak*, dia itu itu keuntungannya jadi di kemudian hari tidak akan ada tagihan untuk harta itu, *ya* kalau seumpunya saya kemarin itu beli rumah, *oh* itu sudah dicantumkan dalam *tax* akhirnya *kan ga* bayar lagi saya pajak rumah apa *gitu* karena sudah dicantumkan, *tax* itu merupakan pengampunan apapun itu yang sudah dimasukan, semua itu sudah dianggap lolos *gitu*, *udah dateng* surat dari Dirjen bahwa anda dibebaskan dari ini *kan udah* kemudahan itu, coba kalau *gak*, *udah* berapa itu dendanya yang harus saya bayar...”

Selain karena narasumber pertama sudah paham tentang program *tax amnesty*, faktor lain yang menyebabkan narasumber pertama mengikuti program *tax amnesty* adalah karena keberadaan sanksi. Sanksi yang besar akan dikenakan kepada wajib pajak ketika wajib pajak yang belum melaporkan harta mereka tidak mengikuti program *tax amnesty*. Keikutsertaan narasumber pertama dalam program *tax amnesty* yang disebabkan oleh keberadaan sanksi pajak diperkuat dengan pernyataan narasumber pertama dalam wawancara sebagai berikut:

“iya jelas, misalnya *kan* kita sudah *tau* bahwa sanksinya berat, itu pasti *kan*

memberatkan kita di kemudian hari gitu lho, *ya* harus *tau gitu*, sanksi *tu* harus dikemukakan, jadi masyarakat berfikir kalau *ga* ikut ini *mih* pasti akan kena sanksi *kaya gini*”

Adanya manfaat dari mengikuti program *tax amnesty* juga menyebabkan narasumber pertama mengikuti program *tax amnesty*. Manfaat yang dirasakan oleh narasumber pertama setelah mengikuti program *tax amnesty* adalah rasa tenang dan tidak was was dan tidak dikejar-kejar oleh petugas pajak. Selengkapnya tentang manfaat yang narasumber pertama rasakan setelah mengikuti program *tax amnesty* dijelaskan melalui hasil wawancara berikut ini:

“ya tenang *aja*, *ndak was was dikejar-kejar* pajak lagi paling saya *tinggal* urus laporan pajak saya untuk tahun ini saja dan tahun ini pun saya diberikan kemudahan-kemudahan, biasanya *kan* harus bayar langsung saya *dikasi* mencicil tiap bulan *segini-segini* karena mereka *kan udah tau* saya sudah ikut *tax* jadi dikasilah kemudahan, nego juga *kan*, padahal *segini* pak, saya *kan* penghasilan banyak *ni*, gaji yang *udah diturun-turunin*, padahal banyak manfaatnya cuma masyarakat *gak tau*”

Keikutsertaan narasumber pertama dalam program *tax amnesty*

juga disebabkan karena keberadaan pelayanan fiskus yang baik. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada narasumber pertama sudah baik. Narasumber pertama selalu dibimbing dan dibantu dalam pengisian beberapa formulir yang berhubungan dengan program *tax amnesty*. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap keinginan narasumber pertama untuk mengikuti program *tax amnesty* diperkuat dengan pernyataan narasumber pertama berikut ini:

“misalkan mereka apa namanya *judes* (tidak ramah) mungkin males jadinya wajib pajak, kalau mereka sudah *oke* dan mau ditanya dan mau memberikan solusi itu bagus, kadang mungkin *ga tau* ini sifat orang *kan* tergantung orang diajak, kalau *pas* saya yang dapet bagus *ya* seneng ikut *tax*, kalau misalkan sudah *ketus* (*judes*), *ya* mungkin saya *males* jadinya, orang paling melaporkan itu-itu *aja*”

Selain tingkat pemahaman dari wajib pajak, keberadaan sanksi pajak, manfaat yang diperoleh dari mengikuti program *tax amnesty*, dan pelayanan yang diberikan oleh fiskus, faktor terakhir yang menyebabkan narasumber pertama mengikuti program *tax amnesty* adalah karena wajib pajak berusaha untuk menjadi wajib pajak yang patuh

dengan melaporkan hal-hal yang belum dilaporkan sebelumnya pada SPT melalui keikutsertaan dalam program *tax amnesty*. Selama ini narasumber pertama merasa selalu taat dan patuh untuk menjalankan setiap program dari pemerintah khususnya program-program di bidang perpajakan. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara berikut ini:

“*ya* itu karena memang saya *tau* dan memang saya taat *ya tetep*, tapi *tetep* baca dulu, kalau menguntungkan *ya ikutin* kalau misalkan masih meragukan kita *tanyak* dulu dan minta apa itu istilahnya nego *gitu* karena pajak *tu kan* hitungannya 50 persen *gitu*, masalah mereka *nerima gitu* tidak kaku itu intinya, makaknya sekarang *kan* masyarakat berbondong-bondong *cuman* program *tax amnesty kan udah* selesai *kan* banyak *tu* yang belum laporan yang *nyesel ga* ikut padahal itu kalau dibuka nasabah- nasabah *tu* pasti ikut karena waktu Desember *udah* tutup *buihh ngebut* orang *pas* daftar *ga bisa*”

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan narasumber kedua mengikuti program *tax amnesty* antara lain: (1) narasumber berusaha untuk menjadi wajib pajak yang patuh, (2) keberadaan sanksi pajak, (3) saran dan ajakan dari teman atau yang dapat diidentifikasi sebagai

peran lingkungan, serta (4) program *tax amnesty* memberikan manfaat.

#### **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

Keberadaan budaya *meboya* pada wajib pajak di Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program *tax amnesty* terindikasi dari adanya keraguan terhadap program *tax amnesty*, sikap tidak sependapat bahwa semua wajib pajak akan mengikuti program *tax amnesty*, serta sikap mencari tahu program *tax amnesty* yang dilakukan oleh wajib pajak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Menurut Wingarta (2008) sikap ragu, tidak sependapat, serta upaya untuk mencari tahu merupakan ciri dari orang yang memiliki nilai *meboya*.

Keberadaan budaya *meboya* dalam diri narasumber penelitian ini tidak menjadikan narasumber penelitian ini memiliki pandangan yang negatif terhadap program *tax amnesty*. Narasumber dalam penelitian ini memiliki pandangan positif terhadap program *tax amnesty*. Beberapa narasumber memandang program *tax amnesty* sebagai sebuah kesempatan yang menguntungkan bagi wajib pajak untuk melaporkan apa yang seharusnya dilaporkan dalam SPT mereka tanpa takut akan keberadaan denda yang berjumlah besar. Narasumber lainnya

memandang program *tax amnesty* sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dari pajak yang nantinya digunakan untuk membiayai program-program pemerintah. Salah satu narasumber dalam penelitian ini memandang program *tax amnesty* sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara.

Keberadaan budaya *meboya* dalam diri narasumber pada penelitian ini tidak menjadi alasan mereka untuk tidak mengikuti program *tax amnesty*. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan narasumber dalam penelitian ini mengikuti program *tax amnesty*. Faktor yang dimaksud antara lain: (1) keberadaan sanksi pajak, (2) manfaat program *tax amnesty*, (3) usaha untuk menjadi wajib pajak patuh, (4) peran lingkungan, (5) kualitas pelayanan fiskus, (6) tingkat pemahaman wajib pajak, serta (7) keberadaan konsultan pajak. Faktor-faktor tersebut dapat dihubungkan dengan faktor-faktor independen dalam *theory of planned behavior*. faktor manfaat program *tax amnesty* yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan narasumber penelitian ini memiliki niat untuk mengikuti program *tax amnesty* merupakan salah satu aksentuasi dalam

sikap arah perilaku. Usaha untuk menjadi wajib pajak patuh, tingkat pemahaman wajib pajak, serta kualitas pelayanan fiskus yang merupakan beberapa faktor yang juga menyebabkan narasumber dalam penelitian ini memiliki niat untuk mengikuti program *tax amnesty* dapat digolongkan ke dalam norma subjektif dalam *theory of planned behavior*. Keberadaan faktor independen kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam *theory of planned behavior* direfleksikan dengan keberadaan usaha untuk menjadi wajib pajak patuh, tingkat pemahaman wajib pajak, serta keberadaan sanksi pajak sebagai faktor-faktor yang menyebabkan narasumber dalam penelitian ini memiliki niat untuk mengikuti program *tax amnesty*.

Keterbatasan penelitian ini mencakup responden dan wilayah penelitian. Responden yang diteliti hanya responden yang berada di wilayah pusat kota Singaraja, sehingga kondisi ini belum tentu menggambarkan kondisi responden diluar kota Singaraja yang kondisinya belum tentu sama

## REFERENSI

Arisa dan Noviani. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan pada KEMauan Mengikuti *Tax amnesty*. *E-jurnal*

*Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 19, No.2, p. 1378-1405.

Aruan, Rini, Sujana, INS dan Palupi, Lulup. 2017. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Program *Tax amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja Tahun 2016-2017. *ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi* Vol: 10 No: 2 Tahun: 2017

Basuki dan Qodir. 2016. *Tax amnesty* dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Hal: 1-21.

Diah, Puspareni Kadek. 2017. *Pengaruh Tax amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*.

Iwan, Kusuma. 2016. Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol 12, No 2.

Jaya. 2015. *Karakter Menonjol Orang Asli Buleleng*. [Online], tersedia di <http://www.akriko.com>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

Khairani dan Sari. 2013. Prospek *Tax amnesty* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak

- (Studi Kasus pada Konsultan Pajak di Palembang). [Online], tersedia di <https://www.eprints.mdp.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017.
- Kriana, Made. 2015. Karakter Menonjol Orang Asli Buleleng. Tersedia di <https://www.akriko.com>, diakses pada 22 Mei 2019
- Yasa, INP dan Mandala, Wahyu. 2016. *Tax amnesty dan Implementasinya (Sebuah Pendekatan Eksploratif)*. [Online], tersedia di <https://www.jp.feb.unsoed.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2017.
- Ragimun. 2008. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax amnesty) di Indonesia* [Online], tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.
- Rahayu. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol.1 No.1, Hal: 15-30
- Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sa'adah, Nabitatus. 2017. Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Berdasarkan Keadilan Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 2, April 2017, Halaman 182-189
- Saifulloh, Ahmad. 2013. Pengaruh Skeptisme Terhadap Konsep *World Theology* dan *Global Theology*. *Kalima*, Vol. 11, No. 2.
- Suhartono. 2017. Analisis Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Atas Harta Dalam Negeri Menggunakan *Ms. Access Programming*. *Perspektif*, Vol. 15, No1, Hal: 28-33
- Wingarta, Sastra. 2009. *MEBOYA: Kearifan Lokal Buleleng dan Restorasi Nilainya; Perspektif Kewaspadaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.